



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Sorkarno Hatta no. 17 A Tlp. (0873) 21182-21040 Dompu NTB



IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 426/ 407 /Dikpora/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan Ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : PAUD Rosita |
| 2. Nama Ketua | : Rafni |
| 3. Alamat Lembaga | : Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu |
| 4. Nomor Akte Notaris | : 50 |
| 5. NPWP | : 02.977.684.6-912.000 |
| 6. NPSN | : 69844172 |
| 7. Nomor Rekening Lembaga | : 007.22.25779.02-9 |
| 8. Nomor Tlp/Hp | : 085253669479 |
| 9. Tahun Pendirian | : 2009 |
| 10. Masa Berlaku | : 14 September 2025 |


Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program *Kelompok Bermain (KB)* oleh PAUD Rosita berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah diVerifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka Ijin Penyelenggaraan Program ini dapat dicabut kembali.

Demikian Ijin Penyelenggaraan Program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompu, 14 September 2022

A.n Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF,


Muhammad Saif S.Pd
Penata Tk.1 (II/d)
19720505 200604 1 008